

GERAKAN KESETARAAN GENDER ANTARA MODERATISME ISLAM DAN RADIKALISME BARAT

Titis Rosowulan

Dosen STAI Al Husain Magelang
Alamat Email: titis.rosowulan@staia-sw.ac.id

***Abstract:** Equality of position is the right of every person, including women. In historical records, women are very vulnerable to facing injustice which results in their rights being harmed. As a result, the position of women becomes marginalized and even their position becomes subordinated. To respond to this gender injustice, various movements emerged that sought to minimize the margin of injustice. Unfortunately, this kind of movement is sometimes too excessive, so it keeps women away from their natural nature. This article seeks to compare the views of the gender equality movement between western radicalism which in fact distracts women from their nature and moderate views of Islam which places women in their natural nature. this study was examined qualitatively with a comparative approach. This study concluded that the gender equality movement proposed by western radicals actually led women to new problems that could not balance rights and obligations. While the equality movement proposed by moderate Muslims seeks to place women's rights and obligations in a balanced manner, so as not to cause new problems rooted in the imbalance of rights and obligations*

***Keywords:** Gender equality movement, Western radicalism, Islamic moderateism*

PENDAHULUAN

Membincang perempuan antara perpektif gender dan perpektif agama, dalam hal ini Islam, memang merupakan

pembahasan yang masih menyisakan perdebatan dalam pandangan pelbagai ulama dan cendekiawan. Masih banyak para ulama yang berpegang teguh bahwa gerakan emansipasi wanita atau kesetaraan gender adalah gerakan yang sangat berseberangan dengan ajaran agama Islam, tidak sesuai dengan fitrah perempuan seperti yang diajarkan Islam. Gerakan emansipasi perempuan mencoba keluar dari fitrah yang telah digariskan oleh Agama.

Hanya saja, di era belakangan ini, tidak sedikit pula cendekia yang mengamini gerakan feminisme ini. Atas nama keadilan, kesetaraan dan persamaan, mereka berusaha membela dan mem-*back up* gerakan emansipasi dengan segala macam cara. Bahkan acapkali sampai melakukan penafsiran atas teks-teks keagamaan yang jauh dari konteksnya. Mereka juga menganggap bahwa di balik hukum-hukum dan aturan-aturan agama tersebut terdapat adanya diskriminasi gender dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Maka dari itu, tidak jarang mereka menginterpretasikan nas-nas yang mereka anggap mendiskreditkan perempuan tersebut dengan barometer yang mereka buat sendiri, atau kadang memaksakan sebuah teks pada konteks yang tidak semestinya.

Silang pendapat antara yang pro dan kontra terhadap gerakan persamaan gender ini sangat wajar terjadi karena tidak adanya pemahaman yang memadai mengenai konsep kesetaraan gender yang ditawarkan oleh mereka yang pro. Sebaliknya, bagi yang pro gender juga tidak memahami dengan seksama inti ajaran agama Islam mengenai perempuan, sehingga dengan mudahnya mereka memelintir ayat-ayat yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Maka dari itu, di dalam penelitian ini akan kami kemukakan bagaimana perempuan itu dilihat dalam perspektif gender dan juga perspektif agama Islam, sehingga dapat diidentifikasi apakah ada kesamaan yang menyatukan kedua perspektif tersebut pada satu titik temu ataukah memang kedua perspektif ini tidak mungkin dapat berjalan beriringan. Atau, adakah batas-batas pada titik tertentu di mana gerakan feminisme itu harus berhenti dan jangan sampai melampaui titik batas tersebut.

Kajian ini menggunakan teori *content analysis* atau analisa isi. Maksudnya, penelitian ini akan lebih banyak membahas pendapat-pendapat yang dirumuskan secara teoritis di dalam masing-masing pemikiran tersebut kemudian menganalisa, menjelaskan kembali dan menyimpulkan pikiran-pikiran pokok yang ada di kedua orientasi pemikiran gender tersebut. Tidak hanya itu, peneliti juga akan memasukkan kritik dan penilaian objektifnya terkait topik-topik yang sedang dikaji dan dianalisa.

Dalam meneliti objek kajian penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini dipakai karena penelitian ini memang secara substantive berusaha membandingkan dua aliran pemikiran dalam mengejawantahkan pemikiran mereka terkait dengan gerakan kesetaraan gender.

Pendekatan komparatif dirasa cukup tepat dalam melihat objek penelitian ini. Sebab, kedua aliran dan dikomparasikan di dalam penelitian ini, dalam pandangan peneliti, cukup mewakili dua kutub yang saling bertolak belakang dalam membangun argumen kesetaraan gender.

Di samping itu, komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini juga mengambil dua orientasi yang selama ini

sering dilihat sebelah mata. Maksudnya, kutub yang satu seringkali menegasikan kutub lainnya. Dengan melakukan komparasi ini, diharapkan bisa menemukan titik tengah, sehingga dalam memandang orientasi pemikiran tidak serta merta dilihat dengan sebelah mata.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data-data yang digunakannya adalah data-data yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, karena sumber-sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku, majalah, jurnal, koran maupun sumber-sumber lain yang bersifat literal.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua: data primer dan data sekunder. Data primernya berupa data-data terkait dengan pemikiran kesetaraan gender baik yang ditulis oleh kalangan radikal di Barat maupun yang ditulis oleh muslim moderat, dalam hal ini Hamka. Selain itu, data-data primer ini akan ditopang dengan berbagai data sekunder yang masih berkaitan dengan isu-isu kesetaraan gender.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian ini karena tujuannya memang ingin membandingkan dua konsep kesetaraan gender dalam perspektif yang berbeda. Dari perbedaan ini akan dapat dinilai mana konsep yang lebih memberikan gambaran kesetaraan hak dan kewajiban serta lebih dekat dengan fitrah kemanusiaan serta mana yang justru melampaui batas-batas kewajaran dan mengeluarkan perempuan dari fitrah kemanusiaannya. Karena itu, pendekatan komparatif ini ditujukan untuk membandingkan aspek-aspek

konsepsi yang ditawarkan dua aliran kesetaraan gender yang dimaksudkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gender Dalam Wacana Lintas Ideologi

Gender merupakan kata dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Umar, 2001).

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat (Umar, 2001).

Masih banyak literatur-literatur yang menerangkan arti kata gender. Akan tetapi dapat kita simpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti yang demikian, mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari kacamata non-biologis (Umar, 2001).

Masyarakat sering salah dan mencampuradukkan konsep gender dengan konsep sex atau kelamin. Tanpa mengetahui perbedaan kedua konsep tersebut, kita akan terjerumus dalam penilaian yang salah terhadap kesetaraan gender yang diusung oleh gerakan feminis. Meski di atas telah kami terangkan apa itu gender, akan tetapi akan kami kemukakan lagi perbedaan antara gender dan sex dalam definisi yang ditulis oleh salah satu tokoh feminis di Indonesia, sehingga perbedaan antara kedua kata itu dapat dipahami dengan benar.

Mansour Fakih, di dalam bukunya, memberikan definisi yang sangat jelas antara konsep gender dan sex (Fakih, 2010). Pengertian jenis kelamin/sex adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memiliki vagina, memproduksi telur dan memiliki alat menyusui.

Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dikenal dengan kuat, rasional, perkasa dan tangguh.

Dengan mengetahui perbedaan konsep antara gender dan sex, kemungkinan justifikasi terhadap gerakan emansipasi perempuan ini tidak akan ditolak secara mentah-mentah oleh banyak kalangan, utamanya kalangan agamawan.

Perempuan Dalam Perspektif Feminis

Perlu diakui bahwa pada umumnya, gerakan feminisme merupakan gerakan yang bertitik tolak dari anggapan dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi (Fakih, 2010). Berangkat dari asumsi yang demikian, maka mereka merasa perlu untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menghentikan segala bentuk penindasan dan eksploitasi tersebut.

Sebagai sebuah gerakan yang mengusung adanya persamaan dan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki, para aktifis feminis, dengan segala macam ideologi yang

ada di dalamnya, memiliki persepsi tersendiri tentang perempuan. Pandangan feminis terhadap perempuan berbeda-beda antara satu dan yang lain. Perbedaan pandangan itu akhirnya melahirkan perbedaan konsep perempuan. Perbedaan konsep tersebut akibat perbedaan ideologi-ideologi yang dianut di dalam kerangka pemikirannya.

1. Feminis liberal

Kelompok feminis liberal menganggap bahwa perempuan adalah pihak yang didiskreditkan laki-laki dalam memperoleh hak-hak sipilnya sebagai warga negara. Para feminis liberal meyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap perempuan, terutama dengan cara mendefinisikan perempuan sebagai suatu kelompok daripada sebagai individu-individu. Gerakan ini kemudian mengusulkan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Di antara para tokoh feminis liberal adalah John Stuart Mill, Harriet Taylor, Josephine St. Pierre Ruffin, Anna Julia Copper, Ida B. Wells, Frances E. W. Harper, Mary Church Terrel, Fannie Barrier Williams (Suharto, 2012).

Gerakan utama feminis liberal tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, tetapi memasukkan perempuan ke dalam struktur yang ada dengan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan kaum laki-laki. Untuk mengejar ketertinggalan mereka dari kaum laki-laki, mereka melakukan aksi-aksi penyetaraan atau *affirmative action*.

Jalan tempuh yang mereka lakukan sangat beragam, terutama terlihat dalam usaha-usaha mereka mengkritik Undang-undang negara, ketetapan-ketetapan kenegaraan, peraturan-peraturan ketatanegaraan dan regulasi-regulasi kebijakan

yang tidak mengindahkan atau memarjinalkan kaum perempuan.

Dalam perspektif kaum feminis liberal, perempuan adalah sosok yang tidak mendapatkan keadilan di dalam memperoleh hak-hak sipil mereka. Konsep seperti ini lahir dari masyarakat eropa yang pada saat itu memang menganggap perempuan adalah makhluk yang tidak sempurna akal nya. Jadi, mereka kurang mendapat kedudukan dan kursi yang semestinya, baik sosial, ekonomi maupun politik, di dalam masyarakat.

Inti ajaran feminis liberal dapat dilihat dalam beberapa poin di bawah ini:

- a. Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita di luar, dari pada di dalam, keluarga.
- b. Memperluas kesempatan di dalam pendidikan dianggap cara paling efektif dalam melakukan perubahan sosial.
- c. Pekerjaan-pekerjaan wanita seperti perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan tidak terampil yang hanya mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional.
- d. Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang-ruang publik. Para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan wanita.
- e. Berbeda dengan pendahulunya, feminis liberal saat ini cenderung lebih sejalan dengan model liberalisme kesejahteraan atau egalitarian yang mendukung sistem kesejahteraan negara dan meritokrasi.

2. Feminis radikal

Para feminis radikal menganggap bahwa ketertinggalan kaum perempuan disebabkan karena laki-laki. Bagi mereka, laki-laki adalah biang diskriminasi yang menyudutkan perempuan pada posisi pinggiran dan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut andil dalam urusan yang non-domestik.

Anggapan seperti ini bisa dilihat dengan jelas di dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki adalah biang diskriminasi karena selalu melakukan politisasi tubuh perempuan. Di dalam melakukan hubungan seksual, yang selalu dirugikan adalah pihak wanita. Dia harus hamil, mengandung, menyusui dan mengurus segala kegiatan rumah tangga. Karena itu, feminis liberal berusaha mengatasi ketertinggalan mereka dengan mengaumsikan bahwa laki-laki adalah musuh mereka. Makanya, para aktifis feminis radikal tidak mau menerima perkawinan dan hubungan seksual dengan laki-laki, karena jika hal itu dilakukan, sama saja dengan menyerahkan diri ke kandang ketertinggalan.

Inti ajaran feminis radikal bisa dilihat dalam beberapa poin berikut ini:

- a. *The personal is political* adalah slogan yang sering didengungkan oleh feminis radikal. Makna dari itu adalah bahwa pengalaman-pengalaman individual wanita mengenai ketidakadilan dan kesengsaraan yang oleh wanita dianggap sebagai masalah-masalah personal, pada hakikatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara wanita dan laki-laki.

- b. Memprotes eksploitasi wanita dan pelaksanaan peran sebagai ibu, istri dan pasangan seks laki-laki, serta menganggap perkawinan sebagai bentuk formalisasi pendesdriminasian terhadap wanita.
- c. Menggambarkan *sexism* sebagai sistem sosial yang terdiri atas hukum, tradisi, ekonomi, pendidikan, lembaga keagamaan, ilmu pengetahuan, bahasa, media massa, moralitas seksual, perawatan anak, pembagian kerja, dan interaksi sosial sehari-hari. Agenda tersembunyi dari sistem sosial itu adalah memberi kekuasaan laki-laki melebihi wanita.
- d. Masyarakat harus diubah secara menyeluruh. Lembaga-lembaga sosial yang paling fundamental harus diubah secara fundamental juga. Para feminis radikal menolak perkawinan bukan hanya dalam teori, melainkan sering pula di dalam praktik.
- e. Menolak sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis jender dan kelas, sebagaimana diterima oleh feminis liberal.

3. Feminis sosialis

Ideologi feminis sosialis adalah keturunan dari pandangan teori proletarian yang ada di dalam filsafat sosialisme. Kemunculannya berasal dari pandangan adanya kepemilikan pribadi atau *private property*.

Para feminis sosialis berpendapat bahwa kaum wanita menjadi tertindas dan terbelakang akibat dari hidup di dalam rumah tangga. Maksudnya adalah, wanita tertindas dan terbelakang karena harus bekerja di dalam rumah tangga tanpa mendapatkan upah dan bayaran. Padahal, jika dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki di luar, pekerjaan

mereka relatif sama atau bahkan lebih berat. Mereka harus mengasuh anak-anak, memasak untuk suami dan anak-anaknya, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Bahkan, mereka bekerja di dalam rumah tangga tidak mengenal batas waktu. Belum lagi, mereka harus melayani suaminya dalam melakukan hubungan seksual. Dan semua itu mereka lakukan secara gratis, tanpa mendapatkan upah sepeser pun. Jika mereka bekerja di dalam rumah tangga mendapatkan upah, tentunya mereka tidak akan tertinggal dari kaum laki-laki seperti yang terjadi.

Inti ajaran feminis sosialis adalah:

- a. Wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas, karena pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan khusus dengan alat-alat produksi. Karenanya, perubahan alat produksi merupakan *necessary condition*, meskipun bukan *sufficient condition*, dalam mengubah faktor-faktor yang memengaruhi penindasan terhadap wanita.
- b. Mengajukan solusi untuk membayar wanita atas pekerjaannya yang dilakukan di dalam rumah tangga. Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya sangat penting bagi berfungsinya sistem kapitalis. Logikanya, *capitalism depends on the housewife's free labor to maintain its workers; if the housewife refused to continue to work without pay, capitalism could not function...* (Suharto, 2012)
- c. Kapitalisme memperkuat *sexism*, karena memisahkan pekerjaan bergaji dengan pekerjaan rumah tangga atau *domestic work* dan mendesak agar wanita melakukan pekerjaan domestik. Akses laki-laki terhadap waktu luang, pelayanan-pelayanan personal dan kemewahan-kemewahan telah mengangkat standar hidupnya

melebihi wanita; karenanya adalah laki-laki sebagai anggota sistem patriarkal, bukan hanya cara-cara ekonomi kapitalis, yang diuntungkan oleh tenaga kerja wanita.

Dari ketiga ideologi di atas, tergambar bahwa para feminis, baik yang liberal, radikal maupun sosialis, menggambarkan bahwa perempuan adalah sosok yang tertindas dan korban ketidakadilan. Maka dari itu, mereka menyuarakan agar perempuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan domestik agar bisa mengejar ketertinggalannya dari kaum laki-laki. Mereka ingin membawa perempuan sebagai individu yang berdiri sendiri tanpa laki-laki. Terlebih lagi feminis radikal yang memosisikan laki-laki sebagai musuh wanita.

Perempuan Dalam Perspektif Muslim Moderat

Berbeda dari kalangan feminis, agama, dalam hal ini Islam, memiliki konsep sendiri tentang perempuan. Konsep yang diungkapkan Islam cukup mendasar dan tidak berupa alternatif-alternatif solusi jangka pendek, tetapi sebuah konsep yang mendasar dan komprehensif yaitu konsep ibu (Amin dan Masruchah, 1992). Tidak sekadar perempuan atau wanita yang otonom dan berdiri sendiri, atau bahkan yang menganggap laki-laki adalah lawan dan musuhnya.

Konsep ibu di dalam kehidupan rumah tangga ini bukanlah perkara yang remeh dan hina. Bukan pula hal yang menjadikan perempuan sebagai makhluk sub-ordinasi dan menjadikan mereka terbelakang. Akan tetapi konsep itu adalah konsep yang telah diatur dengan sangat jeli dan cermat oleh Allah yang maha pencipta.

Di dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan untuk bisa saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan yang terdapat di dalam pasangannya.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."(QS [51] : 49).

"Bahwa Dia lah yang menciptakan pasangan pria dan wanita."(QS [53] : 45).

"Selanjutnya Tuhan menjadikan pasangan-pasangan dari manusia itu laki-laki dan perempuan."(QS [75] : 39).

Dari ayat-ayat di atas, jelas sekali bahwa konsep manusia di dalam agama islam adalah mahluk yang berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhannya. Islam tidak mengenal yang namanya ketidakadilan jender. Masing-masing pasangan, laki-laki atau perempuan, memiliki tugas masing-masing yang harus dilaksanakan dengan sikap terbuka dan penuh keikhlasan.

Yang perlu digarisbawahi dan dipahami, islam adalah agama yang memiliki prinsip ajaran persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku dan keturunan. Satu-satunya perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa (Natsir dan Meuleman, 1993).

"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu terdiri atas laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar

kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa”(QS [49] : 13)

Pada hakikatnya, kedudukan perempuan di dalam islam sangatlah mulia dan terhormat. Islam memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang tinggi bagi mereka. Hanya saja banyak sekali faktor yang kemudia mengaburkan keistimewaan dan memerosotkan kedudukan tersebut; salah satunya adalah kedangkalan pemahaman keagamaan dan kesalahan penafsiran teks keagamaan.

Sebagai contoh, penafsiran mengenai asal mula penciptaan manusia. Banyak sekali tafsir yang menyatakan bahwa perempuan dicipta dari tulang rusuk Adam atau dari unsur yang berbeda. Padahal itu sama sekali tidak ada pembedanya di dalam al-Quran. Ide semacam itu timbul dari kitab Perjanjian Lama sebagaimana diterangkan oleh Muhammad Rasyid Ridha.

Bahkan teks-teks di dalam al-Quran justru mendukung persamaan unsur penciptaan laki-laki dan perempuan seperti yang termaktub di dalam surat al-Isra` ayat 70 dan juga diperkuat surat Ali Imran ayat 195.

Di dalam islam, perempuan juga memiliki hak-hak diantaranya adalah: hak-haknya di luar rumah. Islam sama sekali tidak melarang perempuan untuk keluar rumah selama keluarnya itu memang ada kepentingan dan keperluan. Kepentingan dan kebutuhan ini sangat banyak ragamnya; seperti belajar, menjenguk orang tua, serta bekerja untuk mencukupi dan membantu kebutuhan keluarga. Tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit melarang mereka untuk keluar rumah.

Hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk belajar dan menghilangkan kebodohan. Banyak sekali ayat al-Quran dan hadis nabi yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Mereka diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dan dituntut untuk belajar sejak dini sampai meninggal dunia.

Di dalam kancah politik, islam juga tidak membatasi kiprah perempuan. Sedangkan surat an-Nisa ayat 34, hadis tentang akal wanita yang kurang dibandingkan dengan akal laki-laki serta hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan merupakan dalil-dalil yang perlu dibaca ulang.

Mengenai ayat di atas, tidak harus dipahami bahwa laki-laki adalah pemimpin di dalam kancah politik bagi perempuan, terlebih ayat itu berbicara pada konteks kehidupan rumah tangga. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa akal perempuan kurang dari akal laki-laki dinilai sebagai hadis yang tidak logis. Mengenai hadis yang menguraikan ketidakberuntungan suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan dipahami sebagai kasus khusus yang dibicarakan nabi ketika mendengar pengangkatan putri penguasa Persia sebagai pengganti ayahnya.

Banyak sekali ayat dan hadis yang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hak-hak tersebut bagi perempuan, seperti:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi

rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS [9] : 71)

Di dalam hadis disebutkan,

“Barang siapa yang tidak memerhatikan kepentingan (urusan) kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka.”

Kepentingan kaum muslimin di sini mencakup urusan pria dan wanita sebagaimana juga mencakup banyak sisi yang dapat meluas dan menyempit. Selain itu, ulama juga menjadikan surat al-Syura ayat 38 sebagai dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan.

“Urusan mereka selalu diputuskan dengan musyawarah.” (QS [42] : 38).

Demikianlah perempuan di dalam konsep agama islam yang ditempatkan sangat terhormat dan diberikan hak-haknya sama seperti laki-laki, tidak ada diskriminasi sama sekali.

Rekonstruksi Pemahaman Dalil-dalil Perbedaan Gender

Tidak dipungkiri, bahwa di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyinggung masalah perempuan, yang kemudian oleh kalangan feminis dan anti feminis sama-sama digunakan sebagai landasan ideologi pemikiran mereka. Dengan berbagai cara, mereka menginterpretasikan ayat-ayat tersebut untuk mendukung apa yang mereka usung dan mereka yakini.

Bagi para feminis, ayat-ayat tersebut mereka anggap sebagai bentuk ketidakadilan agama terhadap perempuan, diskriminasi teks atas perempuan dan lain sebagainya.

Kebalikannya, kalangan yang tidak senada dengan gerakan feminis menafsirkan ayat tersebut secara konvensional bahwa yang dikehendaki ayat itulah memang yang sudah menjadi fitrah/takdir Allah. Jadi perempuan memang harus menjadi seperti apa yang telah digariskan oleh ayat-ayat al-Quran dan juga hadis Nabi.

Baik kalangan feminis dan anti feminis sama-sama berlebihan dalam menggunakan dalil dari nas-nas keagamaan, al-Quran dan hadis. Hanya saja yang menjadi persoalan apakah ayat yang mereka gunakan itu memang secara spesifik membahas tentang pola hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut sebagai konsep yang harus diterima seperti itu? Ataukah sebenarnya ayat-ayat tersebut membahas sesuatu yang lain, bukan hubungan laki-laki dan perempuan.

Dan dari banyak sekali ayat yang selalu dikutip kalangan feminis maupun non-feminis, ternyata secara spesifik yang dikehendaki dari ayat itu bukanlah untuk menentukan dan memberi gambaran pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang dikehendaki ayat secara umum adalah hal lain yang tidak menyinggung pola relasi jender sama sekali. Hal seperti ini yang selalu dimaknai salah oleh kedua kalangan ini. Mereka mengusung dan menginterpretasikan teks-teks keagamaan tidak pada tempat yang semestinya.

Maka dari itu, sudah selayaknya jika pemahaman tentang jender yang mengutip ayat-ayat al-Quran dibaca ulang dengan pembacaan yang holistik, tidak sekadar pembacaan parsial. Sehingga dengan pembacaan tersebut, tidak akan tersandung pada pemahaman yang keliru dalam menafsiri ayat atau teks-teks agama. Selain itu, juga untuk menghindari pemelintiran penafsiran untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya.

Memosisikan Kembali Perempuan ke Dalam Fitrahnya

Setelah mengetahui bagaimana perempuan dalam pandangan feminis dan dalam pandangan agama Islam secara mendalam, maka dapat dinilai bagaimana selayaknya kaum perempuan diposisikan dan ditempatkan.

Para feminis barat, radikal, liberal, dan sosialis, di dalam konteks sosial kehidupan barat saat itu tidak bisa disalahkan seratus persen ketika menuntut agar wanita mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Karena, pada masa-masa itu, mereka memang menempatkan perempuan sebagai *second sex*, masyarakat kelas dua. Hak-hak mereka banyak yang dikebiri. Kehidupan mereka dieksploitasi. Mereka tidak memiliki hak untuk bersuara dan tampil di dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Hanya saja, pada perjalanannya, kemudian tuntutan mereka menjadi semakin menjadikan kaum perempuan keluar dari fitrah sebagai manusia. Mereka kemudian menganggap bahwa dapat hidup sendiri tanpa laki-laki. Menjadikan laki-laki sebagai orang yang berada di dalam posisi sebagai musuh atau lawan mereka dalam kehidupan. Menurut hemat saya, tuntutan itu mereka kemukakan karena kejenuhan mereka yang sekian lama tidak mendapatkan hak-hak yang mestinya, semenjak dahulu, mereka dapatkan.

Dan untuk saat ini, sudah seharusnya mereka, feminis, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Manusia yang berpasang-pasangan dengan laki-laki. Mereka harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini bukanlah teori konflik sex yang harus dikedepankan. Melainkan harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan pasangannya, laki-laki.

Diskriminasi sex bukanlah hal yang dapat dibenarkan di dalam kehidupan, kehidupan keagamaan maupun kehidupan kemasyarakatan. Akan tetapi, keluar dari fitrah manusia juga bukanlah solusi terbaik atas ketimpangan yang terjadi. Lalu, bagaimana kedudukan perempuan yang semestinya?

Semestinya, perempuan harus kembali ke fitrahnya. Sebagai seorang ibu, seperti yang dijelaskan di dalam islam. Ibu yang menciptakan generasi-generasi penerus yang unggul. Jangan dipahami bahwa konsep ibu adalah konsep yang menjadikan perempuan sebagai orang yang senantiasa melakukan *domestik work* semata dan kedudukannya menjadi hina dan rendah. Konsep ibu di sini harus dipahami bahwa dia sebagai pemimpin rumah tangga, pendidik manusia seluruhnya. Karena tanpa ada kasih sayang dari ibu, manusia tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan tercipta generasi unggulan di dalam kehidupan ini.

PENUTUP

Membicarakan tentang diskriminasi memang selalu tidak akan pernah selesai-selesai sampai kapan pun. Apalagi diskriminasi perempuan, makhluk yang sangat istimewa dan memiliki kedudukan yang mulia di mata manusia lain, laki-laki. Di dalam kaca mata feminis, baik yang liberal, radikal dan sosialis, wanita ditempatkan sebagai makhluk yang mendapat perlakuan diskriminasi dari laki-laki. Baik diskriminasi itu berupa diskriminasi hak-hak sipil, diskriminasi dalam rumah tangga maupun diskriminasi di dalam hubungannya dengan laki-laki. Maka dari itu, mereka berusaha melepaskan diri dari ketergantungan kepada laki-laki dengan menganggap mereka adalah lawan dan musuh.

Berbeda dari pandangan feminis, pandangan agama memiliki konsep yang berbeda tentang perempuan. Konsep yang dimaksud adalah konsep ibu, yang merupakan satu konsep yang utuh dalam keluarga dan kehidupan, bukan konsep yang temporal dan parsial, sendiri-sendiri. Di dalam agama islam, tidak ada istilah diskriminasi sek, mereka semua, laki-laki dan perempuan, sama seperti gigi-gigi sisir. Yang membedakan salah satu dari yang lain hanyalah kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan.

Di dalam perjalanannya, pemahaman mengenai ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi mengenai perempuan mengalami pergeseran sehingga menempatkan perempuan tidak seperti yang dikehendaki teks-teks tersebut. Maka dari itu, perlu adanya peninjauan ulang dalam memahami penafsiran terhadap teks-teks yang menyinggung masalah perempuan. Banyak para feminis maupun yang anti yang selalu menggunakan argumen-argumen dari ayat-ayat maupun hadis. Hanya saja, mereka memahaminya tidak secara utuh, pesan umum yang dikandung di dalam ayat tersebut tidak diindahkan dan justru hanya menyitir teks untuk kepentingan dan dukungan atas apa yang menjadi anggapannya.

Sudah selayaknya perempuan kembali kepada fitrah mereka, menjadi seorang ibu yang berpasangan dengan suaminya dan pengasuh serta pendidik bagi keluarganya. Dengan demikian, semua unsur dalam keluarga dan masyarakat akan berjalan sebagai mana mestinya. Janganlah memisahkan diri dari laki-laki, karena secara fitrah manusia dan segala apa yang ada di muka bumi ini memang diciptakan berpasang-pasangan untuk saling mengisi dan menutupi kekurangan yang ada di dalam pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

- Amin, M. Mansyur dan Masruchah. (1992). *Wanita Dalam Percakapan Antar Agama Aktualisasinya Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY
- Fakih, Mansour. (2010). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Natsir, Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman. (1993). *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS
- Suharto, Edi. (2012). *Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial*, dalam [http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/Yogya FEMINISMESocialWork.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/Yogya_FEMINISMESocialWork.pdf), diakses tanggal 19 Januari 2012.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina